



PUTUSAN
Nomor 1510 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAVID BUDIAKSO, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 7 Desa Sumberjo RT.04 RW.02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n

LILI ANDRIANI, bertempat tinggal di Desa Karangasem RT.08 RW.02, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah sebagai suami - istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2000 di hadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang, hal itu sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 19/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 29 Juli 2000 dan kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Rbg. tanggal 08 Nopember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 37/Pdt/2012/PT.SMG. tanggal 02 Maret 2012, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perceraian Nomor 07/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta berupa:
 - I. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Hak Milik Nomor 412 Desa Sumberjo luas 396 m²

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama David Budihakso, yang terletak di Desa Sumberjo RT.04 RW.03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sumadi;
- Sebelah Barat : Suparman;
- Sebelah Timur : Iksan Haryanto;

II. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Hak Milik Nomor 561 Desa Sumberjo luas 374 m² tercatat atas nama David Budihakso, yang terletak di Desa Sumberjo RT.04 RW.02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rukani;
- Sebelah Selatan: Soetikno;
- Sebelah Barat : Mariyah/Brahim;
- Sebelah Timur : Jalan Slamet Riyadi/Jalan Mondoteko;

III. 1 (satu) buah TV berwarna 29 inc, merek: Samsung, Warna: Hitam; sekarang dikuasai oleh Tergugat;

IV. 2 (dua) buah TV berwarna 21 inc, merek: Sharp, warna: Silver. Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

V. 1 (satu) DVD Merek: LG, Warna: Silver. Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

VI. 2 (dua) buah Parabola Merek: Matrix, Warna: Hitam. Sekarang dikuasai Tergugat;

VII. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu, Merek: Sharp, Warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;

VIII. 1 (satu) buah mesin cuci, merek: LG, warna putih. Sekarang dikuasai Tergugat;

IX. 1 (satu) buah Dispenser, merek: Miyako, warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;

X. 1 (satu) buah Magic Com, merek: Cosmos, warna: Putih-Merah. Sekarang dikuasai Tergugat;

XI. 1 (satu) buah Sanyo, Merek: Panasonic, Warna: Biru. Sekarang dikuasai Tergugat;

XII. 1 (satu) buah AC $\frac{3}{4}$ PK, Merk: Panasonic, Warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIII. 1 (satu) buah Laptop, Merek: Apel, Warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XIV. 1 (satu) buah Cash Register, Merek: Sharp, Warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XV. 1 (satu) buah Tower Penguin isi 2.000 liter, Warna: Orange. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XVI. 2 (dua) buah Spring Bed, Warna: Putih dan Merah. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XVII. 2 (dua) buah Sepeda, Merek: Polygon, Warna: Silver. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XVIII. 2 (dua) buah Kipas Angin, Merek: Maspion, Warna: Putih. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XIX. 5 (lima) buah Etalase Kaca, Panjang: 200 cm, Tinggi: 100 cm, Lebar : 50 cm. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XX. 2 (dua) buah Kompor Gas, Merek: Rinnai, Warna: Hitam. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XXI. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna: Biru, Nomor Pol: K 6949 RD, Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) tercatat atas nama Lili Andriani (Penggugat). Sekarang dikuasai Tergugat;
- XXII. 1 (satu) buah Pagar Besi Tempa, Panjang: 12 meter, Tinggi: 3 meter. Sekarang dikuasai Tergugat;
- XXIII. 5 (lima) buah Rak Besi Lubang, Panjang: 3 meter, Lebar: 50, Tinggi: 2 meter. Sekarang dikuasai Tergugat;
3. Bahwa permasalahan harta bersama sebagaimana tersebut di atas oleh Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau apabila harta bersama sebagaimana tersebut diatas dibagi dengan Penggugat, Tergugat beritikad buruk ingin menguasai/memiliki sendiri harta bersama tersebut seluruhnya;
4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas iktikad buruk Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan sekali oleh Tergugat, oleh karena Penggugat sangat memerlukan tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal berikut perabot rumah tangga tersebut pada angka 2;
5. Bahwa untuk menghindari dialihkannya harta-harta pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon berkenanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rembang/ Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan Sita Marital atas harta-harta Penggugat dan Tergugat pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, satu dan lain hal agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya dapat merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta-harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita pada angka 2;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita pada angka 2 adalah harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang masih ada dan belum terbagi;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut secara riil tidak dapat dilakukan maka hendaknya dijual secara lelang di muka umum kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg. tanggal 26 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di RT.04 RW.III, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 dengan luas 396 m² atas nama DAVID BUDIHAKSO, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Belik;
 - Sebelah Timur : Tanah Iksan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sumadi;
 - Sebelah Barat : Tanah Suparman;
 2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gudang dengan pagar tembok keliling yang terletak di RT.04 RW.II, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 561 dengan luas 374 m² atas nama David Budihakso dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Rukani;
- Sebelah Timur : Jalan Slamet Riyadi;
- Sebelah Selatan: Tanah Sutikno;
- Sebelah Barat : Tanah Mariyah;

3. 1 (satu) buah TV. warna merek Samsung 21 inch;
4. 2 (satu) buah TV. Warna 14 inch merek Sharp dan merek Toshiba;
5. 1 (satu) buah DVD. merek LG. warna silver;
6. 2 (dua) buah parabola dan receiver merek matrix warna hitam;
7. 1 (satu) buah kulkas merek sharp warna putih;
8. 1 (satu) buah mesin cuci merek LG. warna putih;
9. 1 (satu) buah dispenser merek miyako warna putih;
10. 1 (satu) buah magic com merek cosmos warna putih merah;
11. 1 (satu) buah AC. ¾ PK. merek Panasonic warna putih;
12. 1 (satu) buah laptop merek apel warna putih;
13. 1 (satu) buah mesin hitung/Cash Register merek sharp warna putih;
14. 1 (satu) buah tempat/tower air merek penguin 2.000 liter warna orange;
15. 2 (dua) buah spring bad warna putih dan merah;
16. 2 (dua) buah sepeda, 1 merek United abu-abu hitam dan 1 lagi merek Wim cycle abu-abu;
17. 2 (dua) buah kipas angin merek Maspion warna putih;
18. 5 (lima) buah etalase kaca panjang ±200 cm, tinggi ±100 cm, lebar± 50 cm;
19. 2 (dua) buah kompor gas merek rinai warna hitam;
20. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna biru No.Pol.K-6949-RD;
21. 1 (satu) buah Pagar besi panjang ±19 meter tinggi ±3 meter;
22. Lima buah rak besi lubang panjang ± 300 cm lebar ± 50 cm tinggi ± 200 cm;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.063.000,00 (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 23/PDT/2013/PT.SMG tanggal 11 Pebruari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 November 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.K/2013/PN.Rbg. jo. Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan/Kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



ALASAN ALASANKASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami sebenarnya kaget denan begitu cepatnya kami terima Putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Semarang sampai kami belum mengajukan memori Banding, namun ternyata diluar dugaan, kami sudah menerima putusan banding sebelum kami mengajukan memori Banding, kalau memang secepat ini Pengadilan dalam menangani semua perkara alangkah senang bagi pencari keadilan,
2. Bahwa kami akan mengajukan bukti baru guna mengungkapkan kebenaran, tentang harta benda yang digugat oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat, yaitu berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy struk setoran ke Bank RAMA Tbk. Atas nama David.B dengan nomor rekening 90 10 76, kami beri tanda T.8;
Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi belum menikah dengan Termohon Kasasi telah mempunyai banyak tabungan;
Hal mana untuk membuktikan bahwa benar benar uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I adalah uang tabungan Pembanding dulu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sekarang Terbanding;
 2. 3 (tiga) lembar Foto copy struk pinjaman pada Bank BRI kami beri tanda T.9, Untuk membuktikan bahwa ada tanggungan yang harus ditanggung bersama antara Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat, karena pinjaman tersebut dilakukan pada waktu sebelum Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat dan dan Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat serta untuk membuktikan bahwa usaha Pembanding dulu Tergugat, seiring menikah dengan Terbanding dulu Penggugat adalah semakin menurun dan bertambah kewajiban hutangnya pada pihak ketiga, hal mana setiap waktu jatuh tempo membayar tagihan pada sales selalu kekurangan uang tunai untuk melunasi kewajiban tersebut sehingga Pembanding dulu Tergugat sering mengambil pinjaman dari Bank, sehingga usaha Pembanding dulu Tergugat bukan semakin bertambah berkembang namun malah bertambah kewajibannya;
 3. 1 (bendel) fotocopy struk setoran Bank BRI kami beri tanda T.10;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Untuk membuktikan berapa yang sudah terbayar sampai dengan Termohon kasasi dan Pemohon kasasi bercerai;

3. Bahwa ada kekhilafan Majelis Hakim di tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang, yaitu terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi pada poin 2 romawi I yang berbunyi: "Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 dengan luas 396 m² atas nama David Budihakso dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Belik;
- Sebelah Timur : tanah Iksan;
- Sebelah Selatan: Tanah Sumadi;
- Sebelah Barat : Tanah Suparman;

Serta pertimbangan majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea ke tiga yang berbunyi, "menimbang bawa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa dibeli dengan menggunakan uang tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat", yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang N 23/Pdt.G/2013/PT.Smg;

Berdasarkan alasan hukum itulah Pemohon Kasasi dulu Pembanding/ Tergugat mengajukan permohonan kasasi guna membuktikan bahwa tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I adalah benar benar dibeli Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat dengan menggunakan uang tabungan Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat sebelum Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat menikah dengan Termohon Kasasi dulu Terbanding /Penggugat, mengapa ? karena hal tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan dalam jawaban gugatan Tergugat maupun duplik Tergugat pada waktu itu, bahwa mana mungkin dalam waktu 3 bulan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bisa membeli tanah tersebut diatas pada poin 2 Romawi I, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sementara usaha yang ada setelah kami bukan malah berkembang pesat melainkan semakin bertambah kewajiban bukan malah bertambah pendapatan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kewajiban yang harus ditanggung dengan menggunakan pinjaman dari pihak, sebagaimana bukti T.9, Jika Termohon Kasasi duu Terbanding/Pengguagat mengatakan bahwa objek sengketa pada poin 2

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi I adalah harta bersama yang diperoleh dari kerja setelah pernikahan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada;

Walaupun pembelian tanah sengketa tersebut diatas pada poin 2 Romawi I di beli pada waktu Termohon Kasasi dulu Penggugat/Terbanding dengan Pemohon Kasasi dulu Tergugat/Pembanding setelah menikah namun uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa tersebut di atas adalah uang hasil tabungan Tergugat sekarang Pembanding sebelum menikah dengan Termohon Kasasi dulu Terbanding/Pengkuat sebagaimana bukti T.8; Sedangkan para saksi yang Tergugat hadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rembang memang tidak ada seorang pun yang menjelaskan tentang asal usul atau dari mana asal uang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa tersebut diatas pada poin 2 Romawi I, namun mereka para saksi Penggugat juga tidak menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa tersebut diatas adalah uang yang diperoleh bersama antara Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi dulu Tergugat/Pembanding;

Namun saksi Hardi bin Mudjiono, menerangkan bahwa “sejak tahun 1997 Tergugat pindah ke Jalan Slamet Riyadi, saksi tahu karena waktu istri meninggal dunia tahun 1997, waktu itu Tergugat meresmikan pembukaan Tokonya yang di Jalan Slamet Riyadi”, artinya bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebelum menikah dengan Termohon Kasasi dulu Penggugat/Terbanding, Pemohon kasasi dulu Tergugat/Pembanding adalah sudah mempunyai usaha yang berupa toko bangunan di Jalan Slamet Riyadi, dan juga dikuatkan pula oleh saksi Muhaimin bin Abid yang mengatakan, “Tergugat mempunyai toko besi bangunan dahulu bertempat di Jalan Wahidin sekarang di Jalan Slamet Riyadi nama tokonya saksi lupa”, saksi Martono bin Sirin yang mengatakan bahwa “toko Tergugat adalah toko besi dan bangunan, dulu saat di Jalan Dr. Wahidin nama toko saksi dan setelah pindah ke Jalan Slamet Riyadi nama tokonya Sumber logam” dan juga mengatakan bahwa “setelah di sumberjo keadaan toko ada peningkatan, barang tambah banyak dan toko ramai banyak pengunjung”, Saksi Kardi bin Pardi mengatakan bahwa, “Tergugat Mempunyai usaha toko besi dan bangunan, dulu di Jalan Wahidin sekarang pindah di Jalan Slamet Riyadi Sumberjo Rembang”;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sudah menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi dulu Pemanding/Tergugat sebelum menikah dengan Termohon kasasi dulu Terbanding/Penggugat telah mempunyai harta asal dan juga mempunyai usaha yaitu berupa toko besi dan bangunan hal nama usaha tersebut semakin hari semakin berkembang sebagaimana keterangan saksi Martono bin Sirin. Oleh karena itulah sangatlah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa perkara ini yang menguatkan putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg,. yang menyatakan, “menimbang bawa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa dibeli dengan menggunakan uang tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat”;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang memeriksa perkara Nomor 23/Pdt.G/2013?PT.Smg yang menguatkan putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, adalah sangatlah keliru, sebagaimana bukti T.8 dan bukti tersebut belum pernah kami ajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rembang maupun di Pengadilan Tinggi Semarang waktu itu. Sehingga tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta asal atau harta bawaan dari Pemohon Kasasi dulu Pemanding /Tergugat; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon Ketua Mahkamah Agung atau majelis hakim Agung Perkara ini menolak pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang yang menguatkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I adalah asal atau harta bawaan dari pemohon Kasasi dulu Pemanding/Tergugat;

4. Bahwa telah terjadi kekhilafan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang memeriksa perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PT.Smg, yang menguatkan putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Pemeriksaan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, pada halaman 29 alinea pertama berbunyi, “menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak berhasil untuk membuktikan bantahannya”;
- Hal tersebut sangatlah keliru karena Penggugat/Terbilang sekarang Termohon Kasasi walaupun telah berhasil menyerahkan bukti kuitansi

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah objek sengketa pada poin 2 romawi namun tidak ada satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi yang menerangkan bahwa uang adalah uang hasil kerja selama pernikahan antara Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dengan Tergugat /Pembanding sekarang Pemohon kasasi;

Sebagaimana keterangan saksi Ahmad Toha bin Ruslin yang mengatakan bahwa, "bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli tanah tanah tersebut";

Oleh karena itulah maka Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi hanya memanfaatkan kesempatan karena telah mendapatkan bukti fotocopy kuitansi pembeli tanah pada poin 2 Romawi I yang memang benar Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sendiri sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, sebagaimana bukti T.8;

Sementara itu saksi penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang bernama Suntri bin Djupri juga tidak tahu yang sebenarnya terkait asal usul serta waktu pembelian tanah pada poin 2 Romawi I dimana saksi Suntri bin Djupri mengatakan bahwa, "tanah pertama dibeli tahun 2002 dan tanah kedua yang di sebelah toko di Jalan Slamet Riyadi dibeli pada tahun 2008, yang di Sumberjo dibeli dari Pak Muhtadi dan di Slamet Riyadi saksi tidak tahu berapa harganya";

Oleh Karena itu dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut, para saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah objek sengketa poin 2 Romawi I, sehingga hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis hakim Pengadilan Negeri Rembang Pemeriksa perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg. untuk membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 2 Romawi I tersebut, karena saksi yang diajukan atau saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, dalam persidangan di Pengadilan dari mana uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa poin 2 Romawi;

Sehingga sesudah jelas telah terjadi Kekhilafan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PT.Smg, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, oleh karena itu kami mohon Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini untuk menolak putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PT.Smg, Jo. Nomor 05/Pdt.G/2012PN.Rbg;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu sangat keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, yang menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti yang menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, karena mereka tidak tahu sama sekali uang siapakah yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I, serta saksi juga tidak benar dalam menyebutkan waktu pembelian tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I;

Sehingga sangat keliru jika majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Oleh Karena itu kami mohon Ketua Mahkamah Agung atau Majelis hakim Agung memeriksa perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya;

5. Bahwa kami juga akan mengajukan beberapa bukti baru yang berupa bukti surat yaitu:

1. Fotocopy struk setoran ke Bank RAMA Tbk. Atas nama David.B dengan Nomor rekening 90 10 76. Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebelum menikah dengan Termohon kasasi telah mempunyai banyak tabungan, ini hanya mulai dari tanggal 2 bulan Agustus 1999 sampai dengan 10 September 1999 sebagai berikut:

Setoran Tanggal 2/8/99 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Setoran Tanggal 3/8/99 sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)

Setoran Tanggal 4/8/99 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Setoran Tanggal 6/8/99 sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)

Setoran Tanggal 9/8/99 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Setoran Tanggal 10/8/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Setoran Tanggal 10/8/99 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Setoran Tanggal 11/8/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Setoran Tanggal 12/8/99 sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Setoran Tanggal 13/8/99 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah)

Setoran Tanggal 16/8/99 sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Setoran Tanggal 18/8/99 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

Setoran Tanggal 18/8/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tanggal 20/8/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Setoran Tanggal 20/8/99 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
Setoran Tanggal 23/8/99 sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
Setoran Tanggal 25/8/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Setoran Tanggal 27/8/99 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah)
Setoran Tanggal 30/8/99 sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)
Setoran Tanggal 1/9/99 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Setoran Tanggal 3/9/99 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Setoran Tanggal 8/9/99 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah)
Setoran Tanggal 10/9/99 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Dan semua berjumlah Rp159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Sehingga jelas bahwa sebelum menikah Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat, Pemohon kasasi dulu Pembanding/Tergugat, telah mempunyai uang tabungan yang dapat kami buktikan dalam perkara ini:

Hal mana untuk membuktikan bahwa benar benar uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa pada poin 2 Romawi I adalah uang tabungan Pembanding dulu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sekarang Terbanding;

2. Tanggungan pada Bank BRI (pinjaman di Bank BRI cabang Rembang yang harus dibayar adalah sebagai berikut: yaitu Struk hutang dari BRI dengan Nomor Rekening 14201501047151 atas nama David Budihakso sebagaimana bukti T.9, adalah sebagai berikut:

- Tanggal 1 Pebruari 2012 sebesar Rp304.585.593,00 (tiga ratus empat lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Tgl 1 Maret 2012 sebesar Rp325.257.868,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Tgl 1 April 2012 sebesar Rp339.341.640,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Semua berjumlah Rp969.204.101,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat ribu seratus satu rupiah);

3. Bukti setoran yang telah dibayarkan berupa struk setoran dengan Nomor rekening 14201501047151 atas nama David Budihakso bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012 adalah sebagai berikut, kami beri tanda T.10;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 27 Januari 2012 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bulan 2 Februari 2012 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bulan 3 maret 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bulan 12 April 2012 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bulan 27 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Total pembayaran hutang di BRI mulai Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 adalah sebesar Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Sehingga total tanggungan hutang bersama adalah sebesar Rp969.204.101,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat ribu seratus satu rupiah) jumlahnya adalah sebesar Rp931.104.101,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus empat ribu seratus satu rupiah);

Bahwa tanggungan hutang pihak ketiga yang harus ditanggung bersama antara Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat/pembanding sekarang Pemohon Kasasi, karena hutang tersebut adalah terjadi sebelum Tergugat/pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan Penggugat/terbanding sekarang Termohon Kasasi bercerai, hal mana sesuai dengan Pasal 165 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “segala utang kedua suami-istri yang dibuat sepanjang perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian persatuan”;

Bahwa tanggungan hutang tersebut diatas adalah tanggungan yang harus dibayarkan atau dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding Sekarang Termohon Kasasi dan Tegugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga harta bersama Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebelum dibagi antara Pemohon Kasasi dulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi dulu Terbanding/Penggugat harus dikurangi terlebih dahulu untuk memenuhi tanggungan hutang bersama sebagaimana Pasal 156 KUHPerdara yang berbunyi ‘Suami dan istri mendapat keuntungan persatuan dan memikul kerugiannya, jika tentang itu dalam perjanjian kawin kiranya tak dilakukan ketentuan lain”;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung atau majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara ini menolak Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.G/2013/PT.Smg., yang menguatkan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Rbg dan menyatakan bahwa tanggungan pada pihak ke tiga adalah tanggungan yang harus di pikul bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan menyatakan bahwa harta bersama sebelum di bagi bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi harus dikurang terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban bersama/tanggungan bersama;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi dan Kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* maka alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka merupakan harta bersama atau harta gono gini, sehingga Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa, alasan kasasi selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi David Budihakso tersebut, harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAVID BUDIHAKSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H.Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,L.LM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./
Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.
Ttd./
Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,L.LM.

Ketua Majelis,
Ttd./
H.Suwardi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp6.000,00;
2. RedaksiRp5.000,00;
3. Administrasi kasasiRp 489.000,00;+
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1510 K/Pdt/2013.